



Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi

ISSN-e 2502-275X

Vol. 9, No. 1, Februari 2024, Hal: 898-907, Doi: <https://doi.org/10.36709/jopspe>

Available Online at <https://jopspe.uho.ac.id/>

ALOKASI DANA DESA UNTUK MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LABONE

Merlin Anggraini¹⁾, Rizal^{2)*}, La Taena³⁾

Program Studi/Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo, Alamat Jln. H.E.A Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kota Kendari, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Labone. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 100 kepala keluarga responden yang merupakan masyarakat Desa Labone Kecamatan Lasope Kabupaten Muna. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus dan model interaktif dengan responden, dimana data interpretasi responden kemudian diregulasikan dengan menggunakan teknik analisis data dalam hal ini SPSS. Berdasarkan hasil analisis data penelitian secara parsial variabel Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

This study aims to determine the effect of the Village Fund Allocation on the welfare of the Labone Village community. The data used in this study are primary data obtained from questionnaires. The number of samples was 100 respondent families who were the people of Labone Village, Lasope Sub-district, Muna Regency. The type of research used is a quantitative approach. The analysis technique used in this study uses formulas and interactive models with respondents, where the respondent's interpretation data is then regulated using data analysis techniques in this case SPSS. Based on the results of data analysis, partially the Village Fund Allocation variable has a significant effect on community welfare.

Keywords: Village Fund Allocation, Community Welfare

PENDAHULUAN

Pembangunan desa akan semakin menantang dimasa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis (Ashari *et al.*, 2021). Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan pemerintahan desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desa juga memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahn masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu melalui program alokasi dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa

* Korespondensi Penulis. E-mail: rizal.ekonomi@uho.ac.id

(ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah startegis. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan alokasi dana desa Menurut Doller dan Wallis ADD berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa (Bili *et al.*, 2022).

Efektivitas dan efisiensi penyaluran alokasi dana desa dari pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting. Karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Melalui alokasi dana desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintah lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Pembangunan di daerah pedesaan saat ini telah menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di butuhkan sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 78 Ayat 1 yang berbunyi: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembanguna sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Alokasi Dana Desa ini juga digunakan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah dengan adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan, yaitu salah satunya dengan cara penerimaan Alokasi Dana Desa (Tahir, 2018).

Menurut Fahrudin (2012) kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk menunjukkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: Pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan,

kesehatan, dan perlindungan: kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan yang ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Todaro & Smith, 2006).

Menurut Anita (2015), pengelolaan alokasi Dana desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik (*public sphere*). Selama ini, pembiayaan pembangunan desa masih bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian Dana langsung ke desa dari APBDnya.

Daraba (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh Dana desa terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Galesong Utara. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan Dana desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Program Dana desa mempunyai kontribusi sebesar 0,329 terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Nilai R² terkoreksi sebesar 0,789. Nilai ini menjelaskan bahwa sebanyak 78,9% variasi yang berbeda dari tingkat partisipasi masyarakat ditentukan oleh program dana desa pada taraf sig. (0,05).

Melihat permasalahan tersebut, maka peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai analisis pengaruh Alokasi Dana Desa untuk pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Labone Kecamatan Lasalepa yang berada di Kabupaten Muna.

Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penyusun	Judul Penelitian	Relevansi
1	Simarmata (2016)	Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai	Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang variabel Alokasi Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif.
2	Fathony <i>et al.</i> (2019)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang variable alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan letak perbedaannya terletak pada metode dan objek penelitian.
3	Mudir (2016)	Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang variabel alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan letak perbedaannya

	Kabupaten Kartanegara	Kutai	terletak pada metode yang digunakan yaitu dalam penelitian ini penulis mengguankan metode kuantitatif.
4	Azzahro (2016)	Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gubuklangkah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang variabel alokasi dana desa dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan letak perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kuantitatif, dan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah dikarenakan belum adanya penelitian Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah dikarenakan belum adanya penelitian yang meneliti tentang Alokasi Dana Desa Untuk Membangun Kesejahteraan Masyarakat di lokasi penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang berdomisili di desa Labone Kecamatan Lasope Kabupaten Muna yakni berjumlah 760 KK. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yaitu sebanyak 100 responden. Untuk mengantisipasi terambilnya sampel yang tidak valid, maka diperlukan suatu teknik penentuan sampel dan sampel tersebut sudah mewakili seluruh populasi. Adapun teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana deskriptif adalah untuk mendeskripsikan penelitian mengenai variabel-variabel yang dimaksud pada penelitian ini. Penelitian kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017). Penelitian ini meneliti mengenai data kajian yang bersifat numerik atau angka yang menghasilkan suatu interpretasi data. Desain penelitian ini adalah kausal yaitu merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Labone sehingga peneliti memfokuskan penelitian hanya pada variabel alokasi dana desa dan kesejahteraan masyarakat.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dimana data didapatkan berasal dari wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat kuantitatif, maka data yang dikumpulkan melalui kuesioner dari responden selanjutnya dianalisis menggunakan alat uji statistik dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 25 dan diolah sesuai dengan alat analisis yang dipakai.

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018).

Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan adanya plot dan uji statistik. Dalam penelitian ini digunakan untuk uji plot menggunakan Q-Q Plot. Sedangkan analisis statistik dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dan *Shapiro-Wilk*, pedoman pengambilan keputusan tentang data yang mendekati atau merupakan distribusi normal yang dapat dilihat dari: (1) Nilai sig. > 0.05, maka data terdistribusi secara tidak normal, dan (2) Nilai sig.< 0.05, maka data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Efek dari *multikolinearitas* adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel (Ghozali, 2018). Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang digunakan adalah untuk nilai *tolerance* 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

Uji *Heteroskedastisitas* bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidak nyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, disebut *heteroskedastisitas*. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu *SRESID* dengan residual error yaitu *ZPRED*. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji ini adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.

Metode ini digunakan untuk menguji hubungan sekaligus pengaruh dari variabel X (Alokasi Dana Desa) terhadap variabel terkait Y (Kesejahteraan Masyarakat). Persamaan regresi yang diuji adalah:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Kesejahteraan Masyarakat
- α : Kontanta
- β : Koefisien regresi
- X_1 : Alokasi dana desa
- ε : error

Uji Parsial (T) Uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai probabilitas sig. > 0,05, maka hipotesis ditolak yang berarti tidak ada pengaruh signifikansi Alokasi Dana Desa terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat. (2) Jika nilai probabilitas sig. < 0,05, maka hipotesis diterima yang berarti ada pengaruh signifikansi Alokasi Dana Desa terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat.

Koefisien Determinasi (R^2) Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai Koefisien Determinasi kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai Koefisien Determinasi mendekati 1. Berarti kemampuan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan adjusted R square untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel X (Alokasi Dana Desa) dalam menjelaskan variabel Y (Kesejahteraan Masyarakat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.


Penelitian ini bersifat kuantitatif, maka data yang dikumpulkan melalui kuesioner dari responden selanjutnya dianalisis menggunakan alat uji statistik dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 25. Sebelum melakukan uji hipotesis maka perlu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji *normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas*.

Tabel 2 Hasil Uji *Normalitas*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.67201655
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.064
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas Kolomogorov-Smirnof menunjukkan nilai signifikansi 0.200 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data residual tersebut terdistribusi secara normal.



Gambar 1. Hasil Uji *Heteroskedastisitas*

Berdasarkan gambar grafik scatterplot pada gambar 1 di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dengan tetap mengikuti garis diagonal yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala *heteroskedastisitas* pada model regresi yang digunakan.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X	.925	1.081

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan Tabel 3, hasil perhitungan nilai Tolerance kurang dari 0.10 yaitu dengan nilai Tolerance variabel independen bernilai sebesar 0,925. Sementara itu hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak adanya nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dengan nilai VIF variabel independen bernilai sebesar 1.081. Merujuk hasil perhitungan nilai Tolerance dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak ada *multikolinieritas* antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Regresi Sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Hasil Uji Regresi Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	31.505	3.629			8.681	.000
	X	.167	.079	.200		2.108	.038

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS versi 25 diatas, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 31.505 + 0.167X + e$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Nilai *constant* adalah 31.505 artinya jika tidak terjadi perubahan variabel Alokasi dana desa (nilai X = 0) maka kesejahteraan masyarakat ada sebesar 31.505 satuan. (2) Nilai koefisien regresi alokasi dana desa 0.167 artinya jika variabel alokasi dana desa (X) meningkat 1% dan konstanta (a = 0), maka kesejahteraan masyarakat di desa Labone meningkat sebesar 0.167%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa yang disediakan berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, Variabel alokasi dana desa (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari (X) $0.038 < 0.05$. Sedangkan nilai $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1) = t(0.05/2; 100-2-1) = (0,025;98) = 1.98472$. Berarti nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.108 > 1.984$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga terdapat pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat secara parsial diterima.

Uji Determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.291 ^a	.085	.075	2.865

a. Predictors: (Constant), X

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4 diatas, dapat disimpulkan bahwa R Square pada persamaan regresi sebesar 0,085, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel alokasi dana desa mempengaruhi variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 8,5%.

Alokasi Dana Desa ialah dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan desa yang berkesinambungan diarahkan untuk melanjutkan program pembangunan yang telah di rencanakan sebelumnya. Program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan modifikasi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam menentukan sebuah kebijakan, desa harus memperhatikan efek kesejahteraan masyarakat, baik itu dibidang pembangunan fisik, pendidikan, kesehatan dan pembangunan mental. Sehingga hasil dari sebuah kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Kepala Desa nantinya akan mensejahterkan masyarakatnya. Pemerataan pembangunan dilakukan dengan pemerataan pembangunan fisik dan non fisik agar dapat terpenuhi dan meratanya antara pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana dengan pembangunan sumber daya manusia berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada.

Dari hasil pengujian secara parsial pada tabel 1.3, diperoleh nilai alokasi dana desa memiliki tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada Tabel 1.6 didapatkan nilai thitung lebih besar dari nilai tabel dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa alokasi dana desa yang ada pada Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna memberikan pengaruh yang baik dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Labone.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa alokasi dana desa akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Berhubungan dengan dikucurkannya dana desa dan alokasi dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban bagi seluruh agensi ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Pitri, 2018).

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh H. Muhammad Rusyadi (2020) dimana ia melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Takalar. Dimana korelasi antara alokasi dana desa dengan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,988 yang berarti bahwa alokasi dana desa memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, 2021) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal diatas dapat dijelaskan bahwa alokasi dana desa diperuntukkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa yaitu sebagai suatu proses dimana anggota masyarakat desa mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka,

kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyani, Desi (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa variabel alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini membuktikan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa yang juga didukung dengan teori dari (Fahrudin, 2012: 10), kesejahteraan masyarakat mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok serta untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Dimana untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya, Desa membutuhkan program-program bagus dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan salah satunya adalah dengan adanya program ADD. Program ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan.

Hasil penelitian ini relavan dengan teori yang dinyatakan oleh Todaro & Smith (2006) dan BPS (2019) bahwa kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti: makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan. Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan. Ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa

Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah kepada Desa Labone sangat bermanfaat terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dana desa sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan seperti pembangunan jalan tani dan pengaspalan jalan desa yang digunakan sebagai akses untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Labone.

Pembangunan nonfisik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Labone. Pembangunan nonfisik di Desa Labone berupa pelatihan-pelatihan, kegiatan pemuda, kegiatan PKK. Dengan adanya pelatihan-pelatihan dan kegiatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan ekonomi masyarakat Desa Labone.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholeh (2019) pelatihan sangat bermanfaat agar yang sebelumnya belum tahu cara pengelolaan anggaran desa yang cukup besar menjadi lebih paham agar pengelolaan dalam urusan pemerintahan desa lebih tertib, baik dan maksimal kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemuda dalam hal ini karang taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa untuk pembangunan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna. Saran bagi pihak pemerintah desa diharapkan dapat menjaga pengelolaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dana yang dikelola yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik tentunya akan memberikan manfaat khususnya

kesejahteraan bagi masyarakat. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yaitu populasinya adalah seluruh desa yang ada pada kecamatan maupun Kabupaten. Variabel yang digunakan pun juga dapat ditambahkan lagi untuk mencerminkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat mengingat dana desa yang diberikan pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, F. (2015). Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Leverage, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/34024-ID-pengaruh-corporate-social-responsibility-leverage-likuiditas-dan-ukuran-perusaha.pdf>
- Ashari, A., Jumardi, Salam, Wahidayanti, & Srianti Permata. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng. *Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.584>
- Azzahro, I. F. (2016). *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. Universitas Negeri Malang.
- Bili, A. S., N, N., & Gaffar, A. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Kaizen: Kajian Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Kewirausahaan*, 1(1), 1–13. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/584/426>
- BPS. (2019). *Indonesia Dalam Angka 2019*. BPS.
- Daraba, H. D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19(1), 52–58. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524>
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), 41–57. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/182/541>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. UNDIP.
- Mudir. (2016). Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 4(4), 5034–5048. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/JURNAL \(11-22-16-01-36-10\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/JURNAL%20(11-22-16-01-36-10).pdf)
- Sholeh, R. (2019). *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. [http://repository.radenintan.ac.id/7285/1/Skripsi Full.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/7285/1/Skripsi%20Full.pdf)
- Simarmata, A. C. (2016). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai* [Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/123456789/1642>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (n.d.).